



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

NOMOR: 1285 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 158/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd,

(ZAINUL FAIZIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Murhayati Madjodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1285 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	MOHAMAD YUNUS	LAKI-LAKI	PURWODADI
2	MOKHDOR	LAKI-LAKI	PURWODADI
3	MUCHAMAD ROFT'I	LAKI-LAKI	PURWODADI
4	SIHABUDIN	LAKI-LAKI	PURWODADI
5	SUHAR SUSANTO	LAKI-LAKI	PURWODADI
6	SHOLEKAN	LAKI-LAKI	TUTUR
7	HADI PURNOMO	LAKI-LAKI	TUTUR
8	MUHAMMAD ROBY SETIAWAN	LAKI-LAKI	TUTUR
9	KODIR AL GADRI	LAKI-LAKI	TUTUR
10	NIZAR SUBANDONO	LAKI-LAKI	TUTUR
11	HARIYANTO	LAKI-LAKI	PUSPO
12	RONI CAHYONO	LAKI-LAKI	PUSPO
13	INDRA PRASETYO	LAKI-LAKI	PUSPO
14	ERWIN ERIYANTO	LAKI-LAKI	PUSPO
15	MOCH. HUSNI HASYIM	LAKI-LAKI	PUSPO
16	SRI YANI	PEREMPUAN	LUMBANG
17	HAFID ZAENI	LAKI-LAKI	LUMBANG
18	BUDI HARJO	LAKI-LAKI	LUMBANG
19	ISMAIL	LAKI-LAKI	LUMBANG
20	MOCHAMMAD ARIF YANUAR	LAKI-LAKI	LUMBANG
21	SYAFIUDIN	LAKI-LAKI	PASREPAN
22	MUHAMMAD NASOR	LAKI-LAKI	PASREPAN
23	RITA RAHAYU, S.PD	PEREMPUAN	PASREPAN
24	SAIFUL HADI	LAKI-LAKI	PASREPAN
25	UMROTUL	PEREMPUAN	PASREPAN
26	ACHMAD MUNTAHA	LAKI-LAKI	KEJAYAN
27	KHUSAERI	LAKI-LAKI	KEJAYAN
28	MUHAMAD AGUS JUNAIDI	LAKI-LAKI	KEJAYAN
29	MUHAMMAD AINURROFIQ	LAKI-LAKI	KEJAYAN
30	MUHAMMAD IDRIS	LAKI-LAKI	KEJAYAN
31	ANI FIRDAUS	PEREMPUAN	WONOREJO
32	MUHAMMAD UBAIDILLAH	LAKI-LAKI	WONOREJO
33	WAHYU WURIADI	LAKI-LAKI	WONOREJO
34	AINUL ROFIQ	LAKI-LAKI	WONOREJO
35	MAKHRUS ALI	LAKI-LAKI	WONOREJO
36	SAICHUL IKHTIYAR	LAKI-LAKI	PURWOSARI
37	HADI BUSTOMI	LAKI-LAKI	PURWOSARI
38	M. ROSYADI	LAKI-LAKI	PURWOSARI
39	ALFIYA USSALAMA	PEREMPUAN	PURWOSARI
40	RIAN AFRILLA PONTO	LAKI-LAKI	PURWOSARI
41	MUHAMMAD ARIFIN	LAKI-LAKI	SUKOREJO
42	ACHMAD MUJIB	LAKI-LAKI	SUKOREJO
43	TITIN KHOIRUN NISA'	PEREMPUAN	SUKOREJO
44	M.MALIK	LAKI-LAKI	SUKOREJO
45	MOCH.FATONI	LAKI-LAKI	SUKOREJO
46	AHMAD FAUZI	LAKI-LAKI	PRIGEN
47	TOIRIN	LAKI-LAKI	PRIGEN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
48	LISWANTO	LAKI-LAKI	PRIGEN
49	FADHOLI	LAKI-LAKI	PRIGEN
50	MOHAMMAD ALI WAFI	LAKI-LAKI	PRIGEN
51	YULI FITRIYAH	PEREMPUAN	PANDAAN
52	MOH MIFTAHUL HUDA	LAKI-LAKI	PANDAAN
53	ATIKA YUNITA SARI BUDIYANTO	PEREMPUAN	PANDAAN
54	KARIYANTO, ST	LAKI-LAKI	PANDAAN
55	MOHAMMAD FATKHUL HUDA	LAKI-LAKI	PANDAAN
56	MOCHAMMAD ABDULROCHMAN AL'AYUB	LAKI-LAKI	GEMPOL
57	MUHAROM	LAKI-LAKI	GEMPOL
58	SAIFUL BACHRI	LAKI-LAKI	GEMPOL
59	SIFAUDIN AFRIANTO	LAKI-LAKI	GEMPOL
60	WIWIK ARIANTI	PEREMPUAN	GEMPOL
61	ERNA WATI	PEREMPUAN	BEJI
62	ALIYUD DAROJAT	LAKI-LAKI	BEJI
63	ALIYUD DAROJAH	LAKI-LAKI	BEJI
64	MOCH. AMRULLAH	LAKI-LAKI	BEJI
65	SELVI YULINDHA	PEREMPUAN	BEJI
66	MOCHAMMAD FURQON	LAKI-LAKI	BANGIL
67	MOH CHASBULLAH	LAKI-LAKI	BANGIL
68	MUKHAMMAD SUKANDAR	LAKI-LAKI	BANGIL
69	MUJIANTO	LAKI-LAKI	BANGIL
70	SYAMSUL ARIFIN	LAKI-LAKI	BANGIL
71	ACHMAD SHOFYAN	LAKI-LAKI	REMBANG
72	FATHURROHMAN FAIZ	LAKI-LAKI	REMBANG
73	MOH. EFENDI	LAKI-LAKI	REMBANG
74	MOH. LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI	REMBANG
75	ROHIMAH	PEREMPUAN	REMBANG
76	AHMAD BUSAIDI	LAKI-LAKI	KRATON
77	AHMAD FATHAN	LAKI-LAKI	KRATON
78	BAKTI BAHARI	LAKI-LAKI	KRATON
79	LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI	KRATON
80	LUQI DIAH NURAINI	PEREMPUAN	KRATON
81	AZIZ HALIM SUBRIANTO	LAKI-LAKI	POHJENTREK
82	BADRUDIN ZUHRI	LAKI-LAKI	POHJENTREK
83	FATHUL JAWAT	LAKI-LAKI	POHJENTREK
84	MOCHAMAD NURUL HUDA	LAKI-LAKI	POHJENTREK
85	RUSWATININGSIH	PEREMPUAN	POHJENTREK
86	IMAM SUADI	LAKI-LAKI	GONDANGWETAN
87	MUHAMAD ALI MUSTOFA	LAKI-LAKI	GONDANGWETAN
88	MUHITH MURTADHO	LAKI-LAKI	GONDANGWETAN
89	RUSDI	LAKI-LAKI	GONDANGWETAN
90	UMI KULSUM	PEREMPUAN	GONDANGWETAN
91	AHMAD LUTHFI DZIKRULLOH	LAKI-LAKI	WINONGAN
92	KHUSNI	LAKI-LAKI	WINONGAN
93	MOCHAMMAD HADI SISWANTO	LAKI-LAKI	WINONGAN
94	SITI AINUR ROSYIDAH	PEREMPUAN	WINONGAN
95	ILMIATUL MUFIDAH	PEREMPUAN	WINONGAN
96	VIKY RISNANDA ARIF	LAKI-LAKI	GRATI
97	M FATHUL ANAM	LAKI-LAKI	GRATI
98	RISKI DWI ARISANTI	PEREMPUAN	GRATI
99	SUMIATI	PEREMPUAN	GRATI
100	SELVIA EVIYANASARI	PEREMPUAN	GRATI
101	AKHMAD NAUFAL	LAKI-LAKI	NGULING
102	IMAM BUSTHOMI	LAKI-LAKI	NGULING
103	MUHAMMAD FAQIH MUQODDAM	LAKI-LAKI	NGULING
104	MUHAMMAD SOLEHUDIN	LAKI-LAKI	NGULING
105	RIRIN USROWIYAH	PEREMPUAN	NGULING
106	MUHAMMAD AMINULLOH	LAKI-LAKI	LEKOK
107	NURUL HUDA	LAKI-LAKI	LEKOK
108	SIBRO MULISI	LAKI-LAKI	LEKOK
109	AKHMAD SHOLEH	LAKI-LAKI	LEKOK
110	MAKMUN HASAN	LAKI-LAKI	LEKOK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
111	BAHA UDDIN	LAKI-LAKI	REJOSO
112	FAJAR KURNIAWAN	LAKI-LAKI	REJOSO
113	LULUK ATUL MUKARROMAH	PEREMPUAN	REJOSO
114	MIFTAH FARID RIDWAN	LAKI-LAKI	REJOSO
115	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI	REJOSO
116	ADITIYA KHOIRUL ARIF	LAKI-LAKI	TOSARI
117	ARIF ADI PRATAMA	LAKI-LAKI	TOSARI
118	EDI MULIANTO	LAKI-LAKI	TOSARI
119	ADI PRASTYO	LAKI-LAKI	TOSARI
120	YUMIAS KARYANINGRUM	PEREMPUAN	TOSARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Murnahayati Madjodjo